
Pendayagunaan Wakaf Di Wakaf Mandiri Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Al-Syariah

Rofi'ah Khoirunnisa¹ , Sri Abidah Suryaningsih^{2✉}

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya

Email : rofiyah.18051@mhs.unesa.ac.id, sriabidah@unesa.ac.id

Received: 2023-11-13; Accepted: 2024-02-12; Published: 2024-02-28

Abstrak

Pemanfaatan instrumen wakaf untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi memberi peluang untuk menangani pandemi Covid-19. Artikel ini bertujuan menganalisis pemanfaatan wakaf di Wakaf Mandiri pada masa pandemi Covid-19 dan kesesuaiannya dengan konsep maqashid syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak lembaga wakaf serta didukung data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif maqashid syariah, pendayagunaan wakaf di Wakaf Mandiri telah sesuai dengan tujuan wakaf yakni dimana harta pokok wakaf harus dijaga agar dapat diambil manfaatnya dalam jangka panjang. Program wakaf yang dijalankan oleh lembaga pada masa pandemi dapat dibagi menjadi tiga sesuai konsep kebutuhan pada Maqashid Syariah Imam As-Syatibi, yaitu dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah.

Kata Kunci: *Pendayagunaan Wakaf; Maqashid Al-Syariah; Pandemi*

Abstract

The use of waqf instruments to solve social and economic problems provides an opportunity to deal with the Covid-19 pandemic. This article aims to analyze the use of waqf in Mandiri Waqf during the Covid-19 pandemic and its compatibility with the concept of maqashid sharia. The method used in this research is descriptive qualitative. The research was conducted by direct interviews with waqf institutions and supported by secondary data obtained from various sources. The results of the study show that in the perspective of maqashid sharia, the utilization of waqf in independent waqf is in line with the objective of waqf, namely that the principal assets of waqf must be maintained so that the benefits can be taken in the long term. The waqf program run by institutions during the pandemic can be divided into three according to the concept of the needs of Maqashid Syariah Imam As-Syatibi, namely dharuriyah, hajiyah, and tahsiniyah.

Keywords: *Waqf utilization; Maqashid sharia; Pandemic*

LATAR BELAKANG

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran penting dalam mengurangi masalah ekonomi dan sosial. Sumur yang diwakafkan oleh sahabat nabi Utsman bin Affan ra untuk diambil airnya oleh masyarakat di tengah paceklik menjadi salah satu contoh nyata kebermanfaatan wakaf jangka panjang dan meluas (Badan Wakaf Indonesia, 2019). Praktik wakaf sumur yang sudah berumur 1400 tahun ini mampu mensejahterakan masyarakat secara luas di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik. Wakaf sumur tersebut terbukti mampu untuk dikembangkan, airnya dialirkan untuk menghidupkan kebun kurma yang keuntungannya disimpan dalam rekening atas nama Utsman bin Affan untuk terus dikelola wakafnya hingga hari ini (Zaldya, 2022). Wakaf telah terbukti membantu masyarakat tetap bertahan di masa krisis ekonomi.

Pada sejarah yang lain, wakaf juga telah mengantarkan masjid al-Azhar di Mesir menjadi lebih dari sekadar tempat sholat. Universitas al-Azhar peninggalan Dinasti Fathimiyyah ini dapat beroperasi ratusan tahun dan mampu menyajikan fasilitas lengkap seperti beasiswa pendidikan, asrama dan kebutuhan makan kepada mahasiswa dari seluruh dunia (Asrori, 2018). Wakaf terbukti mampu mengatasi masalah sosial dalam masyarakat. Hal ini tentu tidak lepas dari proses pendayagunaan dana wakaf yang optimal.

Pada akhir 2019, Coronavirus Disease (Covid-19) kelompok virus yang menyerang sistem pernapasan menyebar pesat ke seluruh penjuru dunia. Sejak kasus pertama terkonfirmasi di China, hanya butuh waktu empat bulan untuk sampai ke Indonesia. Ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020, di Indonesia sendiri sampai dengan Juni 2022 jumlah konfirmasi terpapar Covid-19 adalah sebesar 6.088.460 jiwa (PHEOC Kemenkes RI, 2022).

Pandemi Covid-19 menimbulkan banyak keresahan di masyarakat dan memberikan dampak yang cukup serius. Kelangkaan APD, obat-obatan, masker, dan hand sanitizer terjadi dimana-mana (Liputan 6, 2020). Tidak hanya pada bidang kesehatan, pandemi juga memberikan dampak yang mendalam dan menyeluruh di berbagai lini kehidupan termasuk diantaranya pada bidang ekonomi. Adanya pandemi membatasi pergerakan masyarakat sehingga menyebabkan aktivitas ekonomi terdistraksi dan pendapatan masyarakat mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan pada semester 1 (Maret) 2020 sebesar 9,92% laki-laki dan 10,37% perempuan. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk miskin (kaum dhuafa) jika dibandingkan sebelum pandemi, yaitu pada semester 1 (Maret) 2019 sebanyak 9,59% penduduk laki-laki dan 9,96% penduduk perempuan (Badan Pusat Statistik, 2022).

Selain berdampak pada meningkatnya jumlah kaum dhuafa, Wapres Ma'ruf Amin menuturkan bahwa tingginya angka kematian akibat virus Covid-19 juga berdampak pada meningkatnya jumlah anak yatim di Indonesia (Republika, 2021). Hal ini disebabkan mereka kehilangan orang tua kandung mereka, baik bapak maupun ibu. Berdasarkan data Kementerian Sosial Tahun 2018, sebelum pandemi jumlah anak yatim di Indonesia mencapai 4.5 juta jiwa (Kompas, 2018). Sedangkan selama pandemic covid-19, diperkirakan 28.000 anak menjadi yatim atau piatu (Sindo News, 2021).

Berbagai cara ditempuh untuk memulihkan stabilitas ekonomi di Indonesia. Dalam momentum ini, Islam sebagai agama mayoritas turut berperan dalam menggerakkan

perekonomian di Indonesia. Melalui pendekatan agama, wakaf menjadi salah satu instrumen yang dianjurkan dalam Islam dan menjadi alternatif untuk membangkitkan ekonomi umat. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), wakaf dapat menjadi salah satu pendukung untuk mendorong ketersediaan pangan yang menjadi kebutuhan pokok setiap warga. Konsep harta pokok wakaf yang harus ditahan dan dijaga nilainya memberikan peluang lebih besar untuk senantiasa memanfaatkan harta benda yang telah diwakafkan (Badan Wakaf Indonesia, 2020). Pengelolaan wakaf bisa menjadi solusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (Shaifudin & Fahrullah, 2020).

Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, pengelolaan aset dan harta wakaf adalah menjadi tugas nazhir perseorangan, organisasi, atau badan hukum (Republik Indonesia, 2004). Salah satu nazhir badan hukum di Indonesia adalah Wakaf Mandiri, lembaga wakaf yang mengembangkan wakaf produktif dan berfokus pada kesejahteraan umat khususnya kaum yatim dan dhuafa. Sebagai salah satu lembaga wakaf yang eksis di tanah air, Wakaf Mandiri mengambil peluang untuk tetap mengembangkan wakaf produktif di tengah pandemi Covid-19 demi meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Allah swt berfirman,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui." (QS. Ali 'Imran: 92).

Wakaf menjadi salah satu upaya menginfakkan harta dengan menjaga nilai pokok harta yang diberikan agar bisa bermanfaat bagi umat dalam jangka panjang. Maka pengelolaan wakaf juga harus sesuai dengan koridor syar'i, sebagaimana dalam Islam segala aktivitas tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh muslim hendaknya berorientasi akhirat, untuk menggapai ridha Allah swt. Begitu pula dalam menjalankan berbagai upaya guna mengatasi permasalahan umat, setiap tindakan harus mempunyai tujuan yang jelas dan strategis. Inilah yang kemudian disebut dengan tujuan syariah atau yang disebut sebagai maqashid al-syariah.

Maqashid al-syariah ialah tujuan-tujuan akhir yang wajib terealisasi dengan diaplikasikannya syariat (Toriquddin, 2013). Imam Syatibi membagi maslahat yang dituju dalam maqashid syariah menjadi tiga tingkatan yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier). Dharuriyyat adalah tingkatan kemaslahatan dimana sesuatu harus ada demi terciptanya maslahat dalam agama dan di dunia. Jika hal ini tidak tercukupi, maka dapat mengakibatkan kerusakan seperti hilangnya nyawa atau bahkan hilangnya kehidupan. Adapun hajiyyat adalah kebutuhan yang apabila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, tapi akan menemukan kesulitan. Sedangkan Tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan dimana bila tidak dipenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima asas maqashid syariah dan tidak juga menimbulkan kesulitan (Kurniawan & Hudafi, 2021).

Berdasarkan penelitian Miftakhuddin dkk (2021), pendayagunaan wakaf pada masa pandemi telah sesuai dengan tiga konsep kebutuhan dalam Maqashid Syariah As-Syatibi yaitu dharuriyah, hajiyyah dan tahsiniyah. Namun pendayagunaan wakaf di Indonesia dalam mengatasi permasalahan pandemi covid-19 masih belum optimal, padahal wakaf memiliki potensi besar dalam menyediakan fasilitas kesehatan dan rumah sakit. Terdapat keterbatasan pada penelitian yang telah dilakukan yaitu tidak melakukan penelitian lapangan secara

langsung, sehingga belum bisa melakukan penelaahan yang mendalam terkait pendayagunaan wakaf di tengah pandemi covid-19 (Miftakhuddin et al., 2021).

Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara langsung praktik pendayagunaan wakaf di masa pandemi. Penelitian ini menggali lebih dalam mengenai pendayagunaan wakaf di Wakaf Mandiri yang tetap beroperasi di masa pandemi, serta kesesuaiannya dengan maqashid al syariah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di lembaga Wakaf Mandiri yang bertempat di Jambangan, Surabaya. Lembaga ini dipilih karena sesuai dengan maksud penelitian yaitu meneliti lembaga wakaf yang berdiri sejak sebelum pandemi dan tetap menyalurkan wakaf selama pandemi, serta memiliki segmen target khusus yaitu anak yatim sebagai salah satu yang sangat terdampak di masa pandemi.

Penelitian membahas tentang pendayagunaan wakaf perspektif maqashid syariah. Peneliti mencoba mendalami fakta pendayagunaan wakaf di lembaga kemudian dikomparasikan dengan Al-Qur'an, hadits, teori maqashid syariah, serta penelitian sebelumnya untuk selanjutnya disimpulkan aspek kesesuaian dan ketidaksesuaian pendayagunaan wakaf pada lembaga tersebut dari perspektif maqashid syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini terdapat data utama (primer) dan data pendukung (sekunder). Data primer diperoleh secara langsung dengan melakukan teknik wawancara kepada pihak Wakaf Mandiri yakni narasumber D sebagai manager. Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini adalah majalah Yatim Mandiri, laporan kegiatan yang tertera dalam website Wakaf Mandiri, serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan. Uji validitas menggunakan teknik triangulasi sumber dengan wawancara kepada narasumber Z sebagai staff keuangan dan narasumber M sebagai staff kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendayagunaan Wakaf di Wakaf Mandiri

Manager Wakaf Mandiri menuturkan, Wakaf Mandiri adalah salah satu lembaga berbentuk badan hukum yang telah ditetapkan sebagai nazhir oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mengemban tugas sebagai pengelola dana wakaf dengan nama Nazhir Wakaf Mandiri. Wakaf Mandiri didirikan oleh Yayasan Yatim Mandiri dan sudah terdaftar di BWI sejak tahun 2014 dan sudah mendapat izin dari Badan Wakaf Indonesia. Yayasan Yatim Mandiri sendiri merupakan salah satu LAZNAS yang telah terdaftar di Depkumham (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) sejak 2008. Dalam mengelola sumberdaya ZISWAF, lembaga Yatim Mandiri fokus mengelola zakat, infaq dan sedekah, sedangkan Wakaf Mandiri berfokus pada pengelolaan wakaf.

Lembaga Wakaf Mandiri berkhidmat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkhusus yatim dan dhuafa, dengan menggalang serta mengelola sumberdaya wakaf secara produktif. Beragam kegiatan penyaluran dan pemberdayaan wakaf didokumentasikan pada Majalah Yatim Mandiri dan alamat platform digital <https://wakafmandiri.org/>.

Kedudukan Wakaf Mandiri adalah sebagai nazhir wakaf yang bertugas untuk mengelola harta wakaf yang diperoleh dari donatur. Secara umum, nazhir memiliki tiga peran dalam pengelolaan wakaf antara lain sebagai penghimpun harta wakaf, sebagai pendistribusi harta

wakaf, serta sebagai penanggung jawab pengelolaan wakaf (Tsauri & Suryaningsih, 2019). Berdasarkan hasil wawancara dengan manager Wakaf Mandiri yaitu narasumber D, diketahui bahwa upaya penggalangan sumber daya wakaf yang dilakukan oleh Wakaf Mandiri ialah dengan melakukan promosi baik secara luring (offline) maupun daring (online) yang mana keduanya memiliki kelebihan, kekurangan, dan segmentasi target wakif yang berbeda-beda. Promosi wakaf oleh Wakaf Mandiri menysasar setiap berbagai kalangan secara usia, pekerjaan, maupun perseorangan dan kolektif. Penggalangan dana secara luring diadakan dengan menyebarkan brosur dan majalah serta ditujukan kepada masyarakat secara umum di tempat ibadah dan tempat umum. Di samping itu juga dilakukan penggalangan dana kepada instansi dan perusahaan dengan wasilah khusus berupa proposal.

Di era digital seperti saat ini, promosi wakaf secara online digencarkan demi menysasar kalangan pengguna media sosial terutama anak pemuda, serta agar dakwah wakaf semakin meluas dan dikenal di berbagai daerah. Informan kedua kami yakni narasumber Z sebagai staff keuangan menuturkan, ada berbagai upaya dalam mendakwahkan wakaf secara online, diantaranya melalui website, youtube channel, whatsapp, instagram, facebook, dan lain-lain. Pada pelaksanaannya, hal tersebut sesuai dengan observasi peneliti di lapangan yaitu terdapat majalah cetak yang diberikan kepada donatur dan calon donatur. Selain itu ada platform website wakafmandiri.org, youtube channel Badan Wakaf Mandiri, serta instagram Wakaf Mandiri yang dioptimalkan untuk publikasi kurang lebih sepuluh unggahan setiap bulannya. Penggalangan dana ini dilakukan secara optimal untuk menjaga keberlangsungan wakaf itu sendiri dan mendukung program wakaf pada lembaga.

Optimalisasi penggalangan dana merupakan aktivitas yang amat penting untuk menjaga keberlangsungan wakaf dan mendukung program wakaf pada lembaga. Maka fundraising adalah bagian dari proses pendayagunaan wakaf. Hadi (2017) menjelaskan bahwa wakaf merupakan sumber dana umat yang butuh didayagunakan, dikembangkan serta dikelola secara profesional untuk memperoleh manfaat yang optimal. Sehingga pendayagunaan wakaf secara optimal diharapkan dapat memberikan sumbangsih besar dalam menyejahterakan umat (Hadi, 2017).

Dalam pengelolaan seluruh programnya, Wakaf Mandiri senantiasa bekerjasama dengan yayasan induk, Yatim Mandiri. Menurut narasumber D, kebutuhan pengeluaran yang bisa ditahan nilai hartanya untuk disalurkan manfaatnya akan diambil dari dana wakaf, sementara pengeluaran yang langsung habis atau tidak bisa ditahan nilai hartanya diambil dari dana sedekah Yatim Mandiri.

Program yang ditawarkan untuk memberdayakan harta wakaf oleh Wakaf Mandiri sangat beragam. Wakaf Mandiri memiliki banyak program wakaf yang bergerak di berbagai bidang diantaranya bidang kesehatan, bidang pendidikan, serta bidang pengembangan ekonomi. Disadur dari laman resminya, secara umum pendayagunaan wakaf tertuang dalam program wakaf yang dibagi menjadi dua. Pertama, ada wakaf tunai. Adapun yang termasuk program wakaf tunai adalah patungan wakaf untuk pembebasan lahan serta pembangunan infrastruktur rumah tahfidz, asrama, masjid, dan sekolah menengah hingga perguruan tinggi (Wakaf Mandiri, tanpa tahun). Diantara sekolah yang merupakan hasil dari pendayagunaan wakaf di Wakaf Mandiri adalah universitas Insan Cendekia Mandiri Boarding School (ICMBS) khusus putri di Bandung dan MEC Jombang untuk putra.

Kemudian yang kedua, ada wakaf produktif. Program wakaf yang termasuk dalam wakaf produktif adalah program Pesantren Kemandirian, Komplek Kampus Kemandirian, dan

Rumah Sehat Mandiri (Wakaf Mandiri, tanpa tahun). Narasumber D selaku manajer wakaf menuturkan, wakaf produktif penyalurannya ialah uang untuk diputar usaha dan disalurkan kepada mauquf 'alaih. Diantara program wakaf produktif yang sudah berhasil dikembangkan pada bidang peternakan dan pertanian ada ternak ayam, ternak lele, dan budidaya jamur di Sragen.

Penulis melakukan observasi lapangan pada salah satu program yang dinaungi oleh Wakaf Mandiri, yakni Rumah Sehat Mandiri yang terletak di Jalan Jambangan, Surabaya. Sejauh ini Rumah Sehat Mandiri telah mengadakan berbagai kegiatan diantaranya penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis untuk yatim dan dhuafa, paket sembako, dan paket takjil di bulan Ramadhan.

Selain wakaf tunai dan wakaf produktif, informan menambahkan bahwa ada juga program wakaf Al-Qur'an dan wakaf manfaat. Wakaf Al-Qur'an boleh dilakukan secara langsung (wakif mewakafkan al-Qur'an) maupun melalui uang yang ditujukan untuk pengadaan al Qur'an pada sekolah tahfidz. Sementara wakaf manfaat adalah wakaf berupa harta benda yang dapat diambil manfaatnya seperti motor, mobil, rumah, dan lain-lain. Pengelolaan wakaf manfaat tidak seperti wakaf lainnya yang dapat langsung diterima oleh nazhir ketika calon wakif berniat untuk wakaf. Wakaf Mandiri melakukan analisis manfaat terlebih dahulu pada benda wakaf, apakah benda/harta tersebut dapat diambil dan disalurkan manfaatnya atautkah terdapat peluang kendala yang besar dalam rencana pemanfaatannya. Sebagai contoh, Wakaf Mandiri pernah mendapati calon wakif yang ingin mewakafkan tanah seluas satu hektar untuk dibangun masjid. Namun berdasarkan peninjauan langsung di lapangan, ditemukan bahwa letak tanah tersebut sulit untuk dijangkau transportasi, sehingga dengan berbagai pertimbangan akhirnya dilepaskan.

Dari sumber-sumber di atas, pendayagunaan wakaf di Wakaf Mandiri dapat dikategorikan menjadi empat program sebagai berikut :

Tabel 1. Program Wakaf Mandiri dan Penyalurannya

Nama Program Wakaf	Keterangan Penyaluran Wakaf
Wakaf tunai / wakaf melalui uang	Pembangunan dan pembebasan lahan: - Masjid - Asrama - Sekolah - Universitas - Rumah tahfidz
Wakaf uang/ wakaf produktif	- Pesantren Kemandirian / Mandiri Entrepreneurship Center (MEC) - Ternak lele, ayam, sapi - Budidaya jamur - Rumah Sehat Mandiri
Wakaf Al Qur'an	Pengadaan Al Qur'an
Wakaf Manfaat/ wakaf benda langsung	Sesuai kegunaan benda yang diwakafkan

Berkaitan dengan kedudukan harta wakaf terdapat perbedaan di kalangan para ulama dalam memandang hal ini. Dalam buku Fikih Muamalah Kontemporer, Hadi menjelaskan tentang kedudukan harta wakaf menurut empat mazhab. Menurut mazhab maliki, kepemilikan harta wakaf tetap pada wakif yakni orang yang mewakafkan, dimana orang yang mewakafkan hartanya dapat menahan penggunaan harta benda tersebut secara penuh serta memperbolehkan pemanfaatan hasil dari harta wakafnya untuk tujuan kebajikan. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali status kepemilikan harta wakaf bukan lagi menjadi hak milik wakif dan bukan hak milik nazhir (pengelola), tapi harta wakaf menjadi hak Allah status kepemilikannya, untuk kepentingan umat islam yang tidak boleh dihibahkan, dijual, ataupun diwariskan (Hadi, 2017). Sehingga harta wakaf adalah harta milik umat yang ditahan untuk diambil manfaatnya.

Penerima manfaat wakaf disebut dengan mauquf alaih. Dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006, mauquf alaih didefinisikan sebagai pihak yang dipilih untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (Republik Indonesia, 2006). Sasaran mauquf alaih yang dituju oleh Wakaf Mandiri adalah orang-orang yang membutuhkan terutama dari kalangan kaum dhuafa dan anak-anak yatim. Narasumber D menuturkan bahwa rencana jangka panjang dari Wakaf Mandiri salah satunya ialah membangun universitas untuk anak yatim di setiap provinsi. Dalam merealisasikannya, lembaga Wakaf Mandiri juga mendapat dukungan pemerintah yakni adanya dana pendidikan dari kemensos untuk disalurkan kepada sekolah tahfiz khusus yatim dan dhuafa.

Manfaat pemberdayaan wakaf dalam bidang pendidikan yang ditujukan kepada yatim & dhuafa dirasakan oleh mauquf 'alaih, salah satunya Fauzan yang telah mengkhataamkan hafalan 30 juz di ICMBS Sidoarjo. Dikutip dari majalah Yatim Mandiri, pada artikel yang ia tuliskan, Fauzan menuturkan bahwa ia berhasil menyelesaikan hafalannya dalam kurun waktu dua tahun empat hari. Ibunya menyampaikan perasaan bangga dan haru karena teringat dengan impian almarhum suaminya untuk memiliki keturunan penghafal al Qur'an (Redaksi Majalah Yatim Mandiri, 2022).

Pendayagunaan Wakaf Pada Masa Pandemi

Pandemi menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh lapisan masyarakat. Di masa pandemi covid-19 yang dinyatakan darurat oleh WHO sejak Maret 2020, ada berbagai hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh lembaga wakaf. Diantara hambatan tersebut adalah adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) serta kebijakan lainnya yang menekan aktivitas sosial masyarakat selama masa pandemi, sehingga aktivitas pemberdayaan wakaf menjadi terbatas. Walaupun demikian, pendayagunaan wakaf melalui program-program wakaf yang telah dicanangkan sebelum pandemi tetap dilaksanakan, serta ditambah dengan berbagai inovasi baru.

Inovasi yang dilakukan lembaga diantaranya dalam menggalang dana wakaf, lembaga Wakaf Mandiri mengadakan acara via daring untuk mendakwahkan wakaf demi membantu kesejahteraan masyarakat di masa pandemi. Salah satu acara dilaksanakan pada 20 Mei 2020 dengan tema Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Umat. Lembaga ini juga turut bekerjasama dengan lembaga lain untuk mengoptimalkan pemberdayaan wakaf di masa pandemi, contohnya kerjasama dengan kitabisa.com sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber Z. Beliau menyampaikan bahwa selama pandemi Wakaf Mandiri mengadakan

acara-acara webinar, serta mengadakan berbagai event dengan melakukan kerjasama bersama pihak lain salah satunya dengan kitabisa.com.

Di samping berbagai upaya yang dilakukan untuk tetap memproduktifkan program-program wakafnya, pada masa pandemi covid-19 Wakaf Mandiri berfokus mengembangkan programnya dalam bidang kesehatan untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di tengah pandemi serta juga memusatkan perhatian pada pemberdayaan wakaf dalam bidang ekonomi. Informan menyampaikan bahwa terdapat program UMKM bangkit terdampak pandemic Covid-19, yang sumber dananya merupakan kolaborasi antara LAZ dan lembaga Wakaf Mandiri dengan cara meminjamkan modal kepada para UMKM, kemudian dana tersebut dapat dikembalikan selama 1 tahun. Sementara program kesehatan selama pandemi covid-19 tetap ada seperti sebelumnya namun disesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai contoh, pada masa pandemi kebutuhan multivitamin dan APD untuk para tenaga kesehatan mengalami peningkatan, sehingga Wakaf Mandiri berupaya membantu pemenuhan kebutuhan tersebut untuk puskesmas dan rumah sakit. Narasumber Z menambahkan tentang penyaluran wakaf di masa pandemi ini sebagian besar untuk dana sosial dan kesehatan. Selain itu, Wakaf Mandiri juga punya aplikasi Mandiri Bersama untuk membantu mencari donatur jika anak yatim/dhuafa terkena penyakit langka.

Manfaat program kesehatan selama pandemi dirasakan oleh beberapa rumah sakit yang membutuhkan APD, diantaranya Rumah Sakit Unair, RSUD Sidoarjo, Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya, RSUD Dr. Soetomo, RSUD Bhakti Dharma Husada. Dikutip dari artikel yang terbit di laman wakafmandiri.org, Asti sebagai Koordinator Posko Donasi Covid-19 Rumah Sakit Unair mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Rumah Sehat Mandiri dan para donatur.

Perspektif Maqashid Syariah

Wakaf artinya menahan harta baik secara sementara maupun abadi, untuk diambil manfaatnya secara langsung atau tidak langsung, dan dimanfaatkan hasilnya secara berkelanjutan untuk kebaikan khusus dan atau umum (Kasdi, 2016). Sebagai nazhir, Wakaf Mandiri mengembangkan berbagai program untuk mendakwahkan wakaf kepada masyarakat. Nazhir memiliki amanah untuk merawat, menjaga dan mengelola aset wakaf agar lebih produktif, serta mengembangkannya sesuai dengan tujuan dalam agama (maqashid al syariah) dan sesuai dengan keinginan wakif (Munawar, 2021). Ketersediaan harta wakaf diharapkan dapat diambil manfaat jangka panjang untuk umat sehingga dapat menjadi amal jariyah yang tidak terputus bagi wakif.

Maka, realisasi program-program wakaf yang ditawarkan haruslah sesuai dengan tujuan syariat wakaf (maqashid syariah). Para ulama usul fiqh telah sepakat bahwa maqashid al-syariah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diterapkannya syariat islam oleh umat manusia pada kehidupan nyata, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan ataupun kebaikan di muka bumi kepada setiap umat manusia yang kemudian dapat berimbas pada kebaikan dan kemaslahatan di akhirat (Qotadah, 2020). Agar sesuai dengan tujuan wakaf, dalam pendaayagunaannya harta wakaf tidak boleh menjadi harta konsumtif (langsung habis) namun haruslah dapat diambil manfaatnya dalam jangka panjang. Untuk menganalisis hal tersebut, penulis menyusun tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Analisis Daya Guna Wakaf Jangka Panjang

Nama Program Wakaf	Keterangan Penyaluran Wakaf	Analisis Daya Guna Wakaf Jangka Panjang
Wakaf tunai / wakaf melalui uang	Pembangunan dan pembebasan lahan: - Masjid - Asrama - Sekolah - Universitas - Rumah tahfidz	Kelimanya termasuk benda tidak bergerak. Para fuqaha' sepakat pada wakaf benda tidak bergerak, karena bendanya tetap ada sehingga bisa terus diambil manfaatnya.
Wakaf uang/ wakaf produktif	- Pesantren Kemandirian / Mandiri Entrepreneurship Center (MEC) - Ternak lele, ayam, sapi - Budidaya jamur - Rumah Sehat Mandiri	Pembangunan MEC, ternak, budidaya jamur dan RSM termasuk pada wakaf benda tidak bergerak sehingga bisa diambil manfaat tanpa lenyap bendanya. Modal pembiayaan termasuk pada wakaf benda bergerak, yang jika nilainya dijaga maka bendanya tidak lenyap sekali penggunaan dan dapat dimanfaatkan terus-menerus.
Wakaf Al Qur'an	Pengadaan Al Qur'an	Al Qur'an termasuk pada benda yang dapat diambil manfaatnya jangka panjang, apalagi jika disalurkan ke pihak yang tepat (yang senantiasa membaca al Qur'an)
Wakaf Manfaat/ wakaf benda langsung	Sesuai kegunaan benda yang diwakafkan	Dapat diambil manfaatnya selama bendanya tidak lenyap

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dianalisis dari keempat program yang ditawarkan oleh Wakaf Mandiri bahwa semuanya telah sesuai dengan tujuan wakaf dalam syariat islam, yakni dimana harta wakaf ditahan dan diambil manfaatnya untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana yang terkandung dalam hadits tentang wakaf, yang diterjemahkan sebagai berikut :

"Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Umar mendapatkan bagian tanah di Khaibar, lalu dia menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk meminta pendapat tentang tanah itu. Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat bagian tanah di Khaibar, dan aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah ini. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah itu? Beliau menjawab, 'Jika engkau menghendaki, maka engkau dapat menahan tanahnya dan engkau dapat menshadaqahkan hasilnya'. Abdullah bin Umar berkata, 'Maka Umar menshadaqahkan hasilnya, hanya saja tanahnya tidak dijual dan tidak pula diwariskan'. Dia berkata, 'Maka Umar menshadaqahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak wanita, di jalan Allah, orang dalam

perjalanan, orang lemah, dan tidak ada salahnya bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya secara ma'ruf, atau untuk memberi makan teman, selagi tidak mengambilnya secara berlebihan'. Dalam suatu lafazh disebutkan, 'Selagi bukan untuk ditumpuk'." (HR Bukhari - Muslim)

Menurut Mardani dalam bukunya yang berjudul Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah, makna wakaf dapat diambil dari sabda Nabi Muhammad saw, "*Jika engkau menghendaki, maka engkau dapat menahan tanahnya dan engkau dapat menyedekahkan hasilnya*". Yang artinya, syarat utama dari sesuatu yang boleh diwakafkan adalah sesuatu yang bernilai dan dapat dimanfaatkan, serta kedudukannya tetap ada setelah dimanfaatkan (Mardani, 2011). Maka menjadi catatan penting bagi nazhir untuk memastikan bahwa harta calon wakif memenuhi kriteria harta wakaf yang dapat dikelola dan dimanfaatkan, terutama jika berkaitan dengan harta tidak bergerak seperti tanah. Tujuannya adalah agar manfaat wakaf bisa tepat guna untuk umat dan pengelolaan wakaf bisa optimal sesuai dengan keinginan wakif. Menurut Machmud dan Suryaningsih, seseorang yang berwakaf sebenarnya sedang berusaha untuk beribadah dan patuh terhadap perintah agama (Machmud & Suryaningsih, 2020). Sehingga pada wakaf manfaat (wakaf benda langsung) sangat diperlukan adanya pendetilan lebih lanjut terkait benda yang akan diwakafkan agar sesuai syariat wakaf. Selama manfaatnya tidak terputus, pendayagunaan wakaf ini juga insyaallah dapat menjadi amal jariyah yang tidak terputus meskipun para wakif telah tiada. Sebagaimana sabda Rasulullah saw,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 hal yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan anak sholeh yang selalu mendoakan." (H.R. Muslim)

Penerima wakaf di Wakaf Mandiri diutamakan kepada kaum yatim dan dhuafa. Menurut Shaifudin dan Fahrullah, nazhir profesional adalah nazhir yang mampu mengelola aset wakaf dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh Mauquf 'Alaih dengan sebanyak-banyaknya (Shaifudin & Fahrullah, 2020). Abu Azam Al Hadi menjelaskan bahwa peruntukan penerima wakaf (mauquf 'alaih) hendaknya adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan. Tujuan wakaf disyaratkan tidak bertentangan dengan nilai ibadah, seperti wakaf untuk gereja, biara, dan tempat bar (Hadi, 2017). Maka dalam hal ini menyalurkan pemberdayaan wakaf kepada fakir miskin dan anak yatim dinilai telah sesuai dengan tujuan wakaf. Didukung dengan pernyataan Ma'ruf Amin bahwa pada pandemi banyak anak menjadi yatim, serta data dari kemensos bahwa setidaknya 28.000 anak menjadi yatim selama pandemi (Republika, 2021). Setelah menunaikan sedekah pada orang tua dan kerabat, Allah swt telah memerintahkan untuk memberikan sedekah pada anak yatim dan fakir miskin.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, 'Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.' Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui." (Al Baqarah : 215)

Selain mempertimbangkan dayaguna wakaf dan peruntukannya, menurut Imam Syatibi, ada tiga tingkatan kepentingan dalam maqashid syariah. Pada tingkatan pertama ada teori dharuriyah, yakni sesuatu yang wajib ada demi mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia (Kurniawan & Hudafi, 2021). Pada masa pandemi Covid-19, banyak orang yang amat

butuh mendapatkan bantuan guna memenuhi kebutuhan hidupnya terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Menurut M. Miftakhuddin, dkk, wakaf yang memenuhi kriteria dharuriyah ini pada masa pandemi terdiri dari kebutuhan pangan, obat-obatan untuk menjaga kesehatan, bantuan langsung tunai, dan juga bantuan insentif dana wakaf tunai guna menjaga ketahanan ekonomi masyarakat (Miftakhuddin et al., 2021).

Selaras dengan diantara kriteria tersebut, salah satu program yang sudah diberdayakan di Wakaf Mandiri adalah gerakan wakaf produktif. Pada masa pandemi, wakaf produktif ini sangat penting adanya karena dampak covid-19 merambah juga ke bidang ekonomi seperti biaya kebutuhan semakin mahal, banyak anak kehilangan orang tua, serta banyak yang kehilangan pekerjaan. Konsep wakaf produktif dimana harta pokok ditahan sebagai modal dan diproduktifkan supaya hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Wakaf produktif yang sudah berhasil berjalan di Wakaf Mandiri ada ternak ayam, ternak lele, dan budidaya jamur. Sementara wakaf yang masih dibuka donasi untuk mengoptimalkan pemberdayaannya adalah wakaf di bidang pertanian. Pemberdayaan peternakan dan pertanian ini adalah sebagai upaya wakaf dalam menjaga ketahanan pangan.

Di samping itu Wakaf Mandiri memiliki sebuah unit usaha yang bergerak di bidang kesehatan, yaitu Rumah Sehat Mandiri. Layanan kesehatan gratis diberikan kepada anak yatim dan dhuafa, sehingga bisa membantu salah satu aspek yang paling terdampak covid-19. Aplikasi pendayagunaan wakaf pada bidang ini merupakan implementasi dari teori maqashid syariah pada tingkatan kedua yaitu hajjiah, sehingga pendayagunaan wakaf dapat dikelola dengan optimal, tepat guna dan tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan penelitian M. Miftakhuddin, dimana memberikan bantuan fasilitas kesehatan murah atau gratis termasuk pada implementasi maqashid syariah Hajjiah di masa pandemic (Miftakhuddin et al., 2021). Pada tingkatan hajjiah, jika suatu kebutuhan tidak dipenuhi maka dampaknya tidak sampai mengancam keselamatan jiwa, namun dapat mengalami hambatan atau kesulitan.

Selanjutnya pada tingkatan ketiga, dalam teori maqashid terdapat konsep tingkatan tahsiniyah yang bertujuan untuk menyempurnakan lima unsur utama pada teori maqashid syariah (menjaga agama, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga kehormatan) (Kurniawan & Hudafi, 2021). Subagiyo (2016) menjelaskan bahwa kebutuhan tahsiniyah merupakan kebutuhan pelengkap dan tambahan sesudah terpenuhinya kebutuhan dharuriyah dan hajjiah. Jika kebutuhan tingkatan terakhir ini belum bisa terpenuhi, maka tidak akan berdampak pada kemusnahan hidup seperti tidak terpenuhinya kebutuhan dharuriyah serta tidak pula menjadikan kehidupan manusia dalam keadaan sulit seperti tidak terpenuhinya kebutuhan hajjiah (Subagiyo, 2016).

Dalam memenuhi kebutuhan tahsiniyah, wakaf mandiri membuka program wakaf rumah tahfidz dan sekolah yakni ICMBS putri di Bandung dan MEC Jombang untuk Putra. Bidang pendidikan tetap menjadi bidang yang diperhatikan perkembangannya selama masa pandemi, yang mana disini terselip sebuah harapan untuk memberikan pendidikan berkualitas sejak SMP sampai ke jenjang universitas untuk anak yatim dhuafa. Dengan mengenyam pendidikan hingga ke jenjang sarjana anak yatim dhuafa mendapatkan bekal untuk menghadapi dunia.

KESIMPULAN

Pendayagunaan wakaf di Wakaf Mandiri dinilai telah memenuhi kriteria tujuan wakaf ditinjau dari berbagai program yang dicanangkan serta beberapa yang dilaksanakan.

Berdasarkan teori maqashid syariah Imam Syaitibi, Pengelolaan wakaf di Wakaf Mandiri dapat dibagi menjadi tiga tingkatan sesuai kebutuhan. Implementasi program wakaf yang memenuhi kriteria tingkatan pertama yakni dharuriyah adalah pendayagunaan wakaf produktif untuk membangun kestabilan ekonomi di tengah pandemi. Pada tingkatan kedua yakni hajiyyah terdapat wakaf dalam bidang kesehatan yang dananya dikelola untuk disalurkan untuk masyarakat melalui Rumah Sehat Mandiri. Kemudian pada tingkatan ketiga yakni tahsiniyah, terdapat program wakaf yang fokus pada penunjang hidup lainnya seperti rumah tahfidz, sekolah, dan perguruan tinggi yang ketiganya bergerak dalam bidang pendidikan.

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian lebih luas dan dalam tentang praktik wakaf serta keserasiannya dengan maqashid syariah. Sehingga dapat memberikan sumbangsih keilmuan untuk pedoman aktivitas masyarakat muslim sesuai syariat. Diharapkan bagi lembaga Wakaf Mandiri dapat mengembangkan program wakaf dan meningkatkan kapabilitas nazhir sehingga beragam wakaf dari masyarakat dapat diterima untuk dikelola serta dimanfaatkan secara optimal untuk kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrori, S. (2018). Sejarah Sosial Universitas Al-Azhar Mesir. *Preprint, January*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34362.70083>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Persentase Penduduk Yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin (Persen) 2021-2022*.
- Badan Wakaf Indonesia. (2019). *Kisah Wakaf Sumur Utsman bin Affan*. <https://www.bwi.go.id/4222/2019/12/20/kisah-wakaf-sumur-utsman-bin-affan/>
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Wakaf Bisa Jadi Solusi Ketahanan Pangan*. <https://www.bwi.go.id/4779/2020/05/13/wakaf-bisa-jadi-solusi-ketahanan-pangan-saat-pandemi/>
- Hadi, A. A. Al. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. RajaGrafindo Persada.
- Kasdi, A. (2016). Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (dari Konsumtif ke Produktif). *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19(2), 1–10.
- Kompas. (2018). *26 Juli Diusulkan Jadi Hari Anak Yatim Nasional*. <https://regional.kompas.com/read/2018/07/27/07364971/26-juli-diusulkan-jadi-hari-anak-yatim-nasional>
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al Mabsut*, 15(1), 29–38.
- Liputan 6. (2020). *Ombudsman: Masker dan APD Langka saat Wabah Corona, Pemerintah Maladministrasi*. <https://www.liputan6.com/news/read/4222476/ombudsman-masker-dan-apd-langka-saat-wabah-corona-pemerintah-maladministrasi>
- Machmud, A. I., & Suryaningsih, S. A. (2020). Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(3), 165–179. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p165-179>
- Mardani. (2011). *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. RajaGrafindo Persada.
- Miftakhuddin, M., Lestari, K. T., Aniroh, A., & Adinugraha, H. H. (2021). Pendayagunaan Wakaf di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 76–90. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.313>

- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>
- PHEOC Kemenkes RI. (2022, June 6). *Covid 19 #update 6 Juni 2022*. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/dashboard/covid-19>
- Qotadah, H. A. (2020). COVID-19: TINJAUAN MAQASID AL-SHARIAH TERHADAP PENANGGUHAN PELAKSANAAN IBADAH SHALAT DI TEMPAT IBADAH (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?). *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15676>
- Redaksi Majalah Yatim Mandiri. (2022, July). *Penuhi Hak Anak Lahir & Batin*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Sekretariat Negara.
- Republika. (2021). *Wapres: Yatim Piatu Bertambah 28 Ribu Akibat Pandemi Covid*. <https://news.republika.co.id/berita/r12rqu354/wapres-yatim-piatu-bertambah-28-ribu-akibat-pandemi-covid>
- Shaifudin, R. N., & Fahrullah, A. (2020). Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(1), 95–105.
- Sindo News. (2021, October 16). *Wapres Sebut Ada 28.000 Anak Yatim Piatu Akibat Pandemi Covid-19*. <https://nasional.sindonews.com/read/570494/15/wapres-sebut-ada-28000-anak-yatim-piatu-akibat-pandemi-covid-19-1634364629>
- Subagiyo, R. (2016). *Ekonomi Mikro Islam*. Alim's Publishing.
- Toriquddin, M. (2013). Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur. *Notes and Queries*, s4-VI(133), 61–62. <https://doi.org/10.1093/nq/s4-VI.133.61-d>
- Tsauri, M. S., & Suryaningsih, S. A. (2019). Peran Nazir Dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf Produktif Masjid Jami' Gresik. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 2(3), 119–127. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/30821%0Ahttps://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/30821/28056>
- Zaldya, I. (2022). Sinergitas Wakaf dengan Corporate Social Responsibility (CSR) pada. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 6(1), 1–13.